

	FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA	Kode/No: UN10/F10/05/01/HK.01.02.a/025
		Tanggal: 6 April 2017
	PROSEDUR SUASANA AKADEMIK	Revisi: 1
		Halaman: 1 dari 10

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SUASANA AKADEMIK

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Drs Eko Mey S	Kasubag Akademik		6 April 2017
2. Pemeriksaan	Agustin Krisna Wardana, STP,	Wakil Dekan I FTP		6 April 2017
3. Persetujuan	Dr. Ir. Sudarminto S.Y	Dekan FTP		6 April 2017
4. Penetapan	Dr. Ir. Sudarminto S.Y	Dekan FTP		6 April 2017
5. Pengendalian	Rizky L.R. Silalahi, M.Sc	Ketua GJM FTP		6 April 2017

Daftar Isi

Halaman depan dan pengesahan	i
Daftar isi	ii
Tujuan prosedur	1
Luas lingkup prosedur dan penggunaannya	1
Definisi istilah	1
Prosedur	2
Pihak yang menjalankan prosedur	2
Bagan alir	2
Catatan	2
Referensi	2
Lampiran	3
1. Hasil Audit Pelayanan Prima	4
2. Hasil Audit Internal Mutu	5

1. Tujuan Prosedur

Menjamin terciptanya suasana akademik Fakultas Teknologi Pertanian yang kondusif.

2. Luas lingkup prosedur dan penggunaannya

Dokumen ini memuat prosedur suasana akademik Fakultas Teknologi Pertanian agar menjamin terciptanya lingkungan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang kondusif

3. Definisi istilah

- a. Dekan adalah seorang dosen yang memiliki kualifikasi tertentu, dipilih oleh dosen-dosen di fakultas, dan disahkan oleh Universitas (dengan SK) untuk memimpin fakultas.
- b. Ketua Laboratorium adalah Seorang dosen dengan kualifikasi tertentu dan ditunjuk oleh Fakultas (dengan SK) yang mengepalai laboratorium di FTP sekaligus mengkoordinir sekelompok dosen minat studi
- c. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian dan kemampuannya diangkat oleh Mendiknas/Rektor untuk menjalankan tugas pokok pendidikan. Dosen yang dimaksud adalah dosen jurusan yang terkelompokkan sesuai keahlian dan minat studi.
- d. Suasana akademik adalah lingkungan yang berhubungan dengan pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

4. Prosedur

- a. Dekan dibantu Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi dan Kepala Laboratorium serta semua sivitas akademika bersama-sama bertanggung jawab untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif.
- b. Suasana akademik meliputi interaksi civitas akademika, fasilitas dan lingkungan yang mendukung aktivitas akademik, penciptaan dan pengembangan suasana akademik.
- c. Suasana akademik yang kondusif perlu diciptakan untuk menjamin pembentukan dan berkembangnya sifat atau perilaku akademisi, cendekiawan yang bebas dan bertanggung jawab.
- d. Suasana akademik yang kondusif dapat diciptakan melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan akademik lain seperti seminar, simposium, kuliah tamu.
- e. Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran dilaksanakan berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi mengacu pada KKNI.
- f. Kegiatan Penelitian dan Publikasi Ilmiah mengacu pada agenda penelitian sesuai dengan disiplin ilmu. Penelitian yang dilakukan dosen dapat mengikutsertakan mahasiswa, sehingga terjadi interaksi positif antara dosen-mahasiswa serta dapat menumbuhkan sifat dan perilaku kecendekiawanan.
- g. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan berdasarkan pada pengembangan disiplin ilmu di jurusan. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dapat mengikutsertakan mahasiswa, sehingga terjadi interaksi positif antara dosen-mahasiswa-masyarakat serta dapat menumbuhkan sifat dan perilaku solidaritas sosial.
- h. Kegiatan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dimonitor dan dievaluasi oleh Tim Penjamin Mutu (GJM dan UJM) melalui pembagian kuesioner evaluasi kinerja untuk civitas akademika (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan).

- i. Kegiatan akademik lain seperti seminar, simposium, kuliah tamu dapat dilakukan secara periodik, dengan mengundang ahli-ahli di bidang yang sesuai dengan program studi di Fakultas, alumni atau ahli lain yang sebidang dan bersifat internasional, nasional, lokal maupun internal jurusan teknik sipil.
- j. Dosen, mahasiswa dapat menyampaikan pemikiran atau hasil penelitian pada seminar, untuk menjunjung otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik.
- k. Untuk menyelenggarakan kegiatan dalam rangka penciptaan suasana akademik, Jurusan menyediakan sarana dan prasarana serta dana.

5. Pihak yang Menjalankan Prosedur

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan (I, II, III)
- c. Ketua Jurusan
- d. Sekretaris Jurusan
- e. Ketua Program Studi
- f. Ketua Laboratorium
- g. Gugus Jaminan Mutu
- h. Unit Jaminan Mutu